

**PROBLEMATIKA PENERAPAN AKAD BUKAN SYARIAH DALAM
KERJASAMA DENGAN PIHAK EKSTERNAL DITINJAU DARI FATWA
DSN MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH**

(STUDI KASUS RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

FITRA KHASANAH KHOIRUN NISA

18103080079

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Rumah sakit memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan rumah sakit tentu berpedoman kepada peraturan yang sudah ditetapkan. Perkembangan ekonomi yang sudah sangat pesat tentu terjadi perubahan mengenai lembaga keuangan, munculah beberapa lembaga bisnis syariah. Salah satunya yaitu rumah sakit syariah.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti yaitu bagaimana penerapan kerjasama dengan pihak eksternal di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan bagaimana kesesuaian implementasi kerjasama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan pihak eksternal menurut Fatwa DSN MUI No. 107 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji lebih dalam mengenai perjanjian kerjasama ditinjau dari Fatwa DSN MUI.

Dalam mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pengolahan dan analisa data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teknik kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal yang belum menggunakan akad syariah. Dalam implementasinya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta belum sesuai dengan DSN Fatwa MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Penerapan akad *musyarakah mutanāqishah* dan akad *muḍārabah* belum diterapkan dikarenakan adanya kendala dalam menerapkan secara formil maupun materil.

Kata Kunci: Akad, Fatwa MUI, Kerjasama, Rumah Sakit

ABSTRACT

Hospitals have a very important role in handling public health problems. In the administration of the hospital, of course, it is guided by the rules that have been set. Economic development that has been very rapid, of course there are changes regarding financial institutions, several Islamic business institutions have emerged. One of them is a sharia hospital.

This study was conducted to answer some of the problems that have been formulated by the researchers, namely how to apply cooperation with external parties at PKU Muhammadiyah Yogyakarta Hospital and how the suitability of the implementation of cooperation between PKU Muhammadiyah Yogyakarta Hospital and external parties according to DSN MUI Fatwa No. 107 concerning Guidelines for Hospital Operations Based on Sharia Principles, in this study the researchers studied more deeply about the cooperation agreement in terms of the Fatw DSN MUI.

In achieving the research objectives, the researcher uses the type of Field Research (field research) where the researcher goes directly to the research location with the nature of qualitative descriptive research and uses a normative approach. Sources of data needed in this study consisted of primary data and secondary data, in obtaining data the researchers used data collection methods conducted by means of interviews and documentation. Processing and data analysis used in this study is a qualitative technique.

*The results of this study indicate that there is a cooperation agreement with external parties who have not used sharia contracts. In its implementation, PKU Muhammadiyah Yogyakarta Hospital has not been in accordance with the MUI Fatwa DSN regarding Guidelines for Hospital Operations Based on Sharia Principles. The application of the *musyarakah mutanaqisoh* contract and the *mudarabah* contract has not been implemented due to obstacles in implementing it formally and materially.*

Keywords: *Contract, Cooperation, Hospital, MUI Fatwa,*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAIAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1134/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PENERAPAN AKAD BUKAN SYARIAH DALAM KERJASAMA DENGAN PIHAK EKSTERNAL. DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (STUDI KASUS RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRA KHASANAH KHOIRUN NISA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080079
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kema Sidang
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62ff2a68e0e9



Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62ff2286b5349



Penguji II
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 627ec8e5e967d



Yogyakarta, 09 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ff38d189aba



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Fitra Khasanah Khoirun Nisa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitra Khasanah Khoirun Nisa
NIM : 18103080079
Judul : Problematika Penerapan Akad bukan Syariah dalam Kerjasama dengan Pihak Eksternal ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta)


Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Juli 2022

Pembimbing,


Proborini Hastuti, M.H.
NIP. 19930314 201903 2 023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitra Khasanah Khoirun Nisa
NIM : 18103080079
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Problematika Penerapan Akad Bukan Syariah
Dalam Kerjasama dengan Pihak Eksternal Ditinjau
dari Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit
Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Rumah
Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Agustus 2022

Penyusun,



Fitra Khasanah Khoirun Nisa
NIM. 18103080079

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا



PERSEMBAHAN

Atas Ridho dan Izin Allah Swt. alhamdulillah sebuah karya tulis sederhana ini telah terselesaikan dengan penuh semangat dan perjuangan karena Allah Swt. dan InsyaAllah saya persembahkan untuk:

1. Orangtua tercinta Ayahanda Sugeng dan Ibunda Dewi Wulandari yang selalu melangitkan doa-doa nya disetiap perjalanan hidup saya, selalu menerima kekurangan juga kondisi saya dan selalu mendukung disetiap langkah kecil yang saya ambil tanpa meminta suatu balasan apapun. Beribu terimakasih pun tak akan pernah cukup atas segala perjuangan, kasih sayang, kebaikan dan doa yang tiada pernah henti sedetikpun untuk saya.
2. Adik-adik yang sangatlah baik dan selalu menyayangi saya dengan sebegitu tulusnya dalam kondisi saya, terimakasih sudah menjadi adik terbaik bagi saya.
3. Kepada keluarga besar saya yang selalu senantiasa mendukung dan mendoakan saya demi kesuksesan saya.
4. Sahabat-sahabat saya Qonita, Lina, Erika, Linda, Dina, Diana yang selalu ada dan kebersamai perjuangan saya dari awal saja menginjakkan kaki di semester satu bahkan hingga saat ini, terimakasih telah selalu ada dan teruntuk teman-teman seperjuangan HES 2018 semua yang saya banggakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā’</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
2	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fatḥa + alif إِستِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	Fatḥa + ya’ mati أُنْثَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā’ mati العُلُوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>

4	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>
---	----------------------------	---------	-------------------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين

Segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt. dengan segala rahmat, Hidayah dan Karunia Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda kita *Habibuna* Muhammad Saw. semoga kita senantiasa mendapat *syafa'at* nya du hari akhir nanti, Amin.

Alhamdulillah atas segala usaha, doa serta tawakal kepada Allah penyusunan skripsi dengan judul “Problematika Penerapan Akad Bukan Syariah dalam Kerjasama dengan Pihak Eksternal ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi kasus Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta)” ini dapat terselesaikan dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari besarnya bantuan dan dukungan yang diberikan oleh banyak pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini sudah seharusnya bagi penyusun menyampaikan ungkaiian terimakasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. A Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
5. Dr. Mochamad Sodik, S.SOS., M.SI. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Proborini Hastuti, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Sugeng dan Ibu Dewi Wulandari yang selalu melangitkan doa-doa nya setiap perjalanan hidup saya dan senantiasa memberikan dukungan yang maksimal atas segala usaha yang saya lakukan.
9. Ketiga adik saya, Muhammad Najib, Nafiyatul Manahil dan Muhammad Banu Afzal Nararya, yang ikut selalu mendukung dan memberikan semangat, mendoakan penulis dan selalu menjadi keluarga yang dibanggakan.
10. Pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melaksanakan penelitian disana.
11. Sahabat-sahabat Wanita Sholihah yang selalu ada dan kebersamai perjuangan saya dan teman-teman seperjuangan HES 2018.
12. Seluruh pihak yang telah bersedia membantu dan memberikan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung, beribu terimakasih saya ucapkan.
Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amal dalam catatan baik di hari akhir nanti dan semoga Allah Swt. senantiasa membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, harapan besar bagi penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya kelak. Amin.

Yogyakarta, 5 Agustus 2022

Penyusun,



Fitra Khasanah Khoirun Nisa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit	21
1. Pengertian Rumah Sakit	21
2. Asas dan Tujuan Rumah Sakit	22
3. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit	23
4. Persyaratan Rumah Sakit	24
B. Teori Kerjasama (<i>Musyārahah</i>)	27
1. Definisi <i>Musyārahah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Musyārahah</i>	29
3. Rukun dan Syarat <i>Musyārahah</i>	31
4. Macam-macam <i>Musyārahah</i>	33
C. Teori <i>Muḍārabah</i>	38
1. Definisi <i>Muḍārabah</i>	38

2. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	40
3. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i>	41
4. Macam-macam <i>Muḍārabah</i>	44
BAB III GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA SEBAGAI RUMAH SAKIT SYARIAH.....	47
A. Sejarah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta	47
B. Proses Sertifikasi RS Syariah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah	50
C. Pengelolaan Rumah sakit pasca mendapatkan Sertifikasi Rumah Sakit Syariah.....	53
D. Pelayanan dan Fasilitas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta	55
BAB IV ANALISA PERJANJIAN KERJASAMA RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DENGAN PIHAK EKSTERNAL	58
A. Penerapan Perjanjian Kerjasama di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.....	58
B. Kesesuaian Implementasi perjanjian kerjasama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan pihak eksternal menurut DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, disamping sisi lain terdapat sandang, pangan dan papan. Masalah kesehatan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Rumah sakit memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanganan masalah kesehatan masyarakat. Rumah sakit akan memberikan pelayanan sesuai kode etik profesi dan medis. Perkembangan teknologi sangat pesat dan pesaing sangat ketat, maka rumah sakit mempunyai kewajiban untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanannya. Dinamika kesadaran umat Islam juga berkembang sangat pesat dalam mengamalkan dan menjalankan sistem syariah, terutama dalam membenahkan sistem syariah.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dari tahun 1980 dengan diskusi mengenai lembaga keuangan syariah sebagai salah satu pilar perekonomian masyarakat di Indonesia.¹ Industri syariah di Indonesia mulai ramai dengan adanya bank dan lembaga keuangan syariah yang mulai berkembang, seperti pegadaian, hotel syariah, supermarket syariah, maupun koperasi syariah tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat dan yang terbaru yaitu rumah sakit syariah.

¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* Cet.Pertama (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012.), hlm. 70.

Bisnis syariah seperti rumah sakit sangat berbeda dengan bisnis syariah di lembaga keuangan. Operasional rumah sakit yang berbentuk interaksi antara manusia sudah diatur dalam penerapan rumah sakit syariah ini. Rumah sakit syariah sudah berjalan cukup lama dan terdapat banyak yang tersebar di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pemberian nama pada rumah sakit tersebut, seperti rumah sakit berbasis syariah dan dengan penamaan berbahasa Arab. Rumah sakit dapat disebut rumah sakit syariah apabila sudah mendapatkan sertifikasi syariah, karena keadaan rumah sakit syariah mempunyai standar acuan dalam penerapannya. Dalam hal ini berpedoman pada Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah antara lain meliputi akad, pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman serta pengelolaan dana rumah sakit. Sebelum berpedoman kepada DSN-MUI tentunya harus melihat kepada perundang-undangan dimana dalam penyelenggaraan rumah sakit diatur di dalam peraturan perundang-undangan No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan mengenai lokasi, bangunan, prasarana, sumberdaya manusia, kefarmasian, peralatan, jenis dan klasifikasi, perizinan, jejaring dan distem rujukan, perlindungan hukum, pembiayaan serta kewajiban dan hak. Rumah sakit tentunya dalam hal

ini harus berpedoman kepada undang-undang *a quo* tentang Rumah Sakit dalam penyelenggaraan operasionalnya.

Penyelenggaraan rumah sakit syariah berpedoman kepada DSN-MUI, seperti halnya diatas rumah sakit bisa disebut sebagai rumah sakit syariah apabila sudah mendapatkan sertifikasi syariah. Sertifikasi syariah dikeluarkan oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) yang bekerjasama dengan DSN-MUI. Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) merupakan suatu organisasi yang menghimpun penyelenggaraan kesehatan Islam. Organisasi ini bersifat bebas dengan tujuan mewujudkan upaya kesehatan yang profesional dan islami, membina dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.² Pada saat meningkatnya sistem berbasis syariah di Indonesia terdapat kurang lebih 100 rumah sakit yang ingin meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis syariah dengan mengajukan sertifikasi kepada MUKISI. Terdapat sekitar 50 persyaratan standar dan 161 elemen penilaian untuk mendapat sertifikasi tersebut. Penilaian ini mencakup mengenai aspek manajemen rumah sakit begitu pula aspek layanan.³ Pada tahun 2018 ada 10 rumah sakit syariah pertama di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi syariah dari MUKISI salah satunya yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

² <https://mukisi.com/profil/> akses 12 Januari 2022

³ Admin-MUKISI, “Standar dan sertifikasi Rumah sakit Syariah”, 2018

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta hadir di tengah masyarakat Kota Yogyakarta untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sejak pendiriannya berawal tanpa dipungut biaya dalam memberi pelayanan kesehatan.⁴ Seiringnya berjalannya waktu, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dikenakan biaya. Hal ini dikarenakan terjadinya kerjasama dan sewa menyewa, sehingga muncul adanya kontrak antara pegawai dengan rumah sakit, pasien dengan rumah sakit, dan terjadi kerjasama antara rumah sakit dengan instansi-instansi yang berhubungan dengan operasional rumah sakit. Sebagai rumah sakit yang dimiliki oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat diorientasikan pada pelayanan kesehatan yang menuangkan unsur-unsur islami atau dalam operasionalnya berupaya menerapkan prinsip syariah.

Pada tahun 2018, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta mendapatkan sertifikasi syariah, dimana dalam operasionalnya telah menggunakan akad *ijarah* dan *bai'*. Akad *ijarah* terjadi antara pasien dengan rumah sakit dan diantara rumah sakit dengan Pegawai. Akad *bai'* terjadi antara rumah sakit dengan berbagai instansi, contohnya dalam jual beli oksigen, konsumsi, obat-obatan dan lain sebagainya. Tetapi untuk melakukan akad dengan instansi yang belum memahami mengenai akad bukan suatu hal yang mudah. Persoalan muncul ketika terdapat beberapa kerjasama yang belum menggunakan akad syariah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah

⁴ Wawancara dengan Bapak Alfis Khoirul Khisoli, Tim Komite Syariah, 27 desember 2021

Yogyakarta,⁵ khususnya kerjasama dengan pihak eksternal sebagai pemasok alat kesehatan, alat laboratorium dan obat-obatan. Berdasarkan hal tersebut, penyusun ingin meneliti skema akad-akad syariah yang digunakan pada transaksi pada lembaga bisnis syariah kesehatan. Banyak masyarakat dan pihak-pihak dalam operasionalnya yang belum memahami mengenai pengamplikasian akad di dalam rumah sakit syariah. Diawali dari keinginan penyusun untuk mengetahui persoalan-persoalan yang telah diuraikan diatas dan keinginan untuk mengkaji persoalan tersebut dari prespektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan perjanjian kerjasama di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Apakah implementasi perjanjian kerjasama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan pihak eksternal sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Wawancara dengan Bapak Alfis Khoiril Khisol, Tim Komite Syariah, 27 desember 2021

- a. Untuk menjelaskan secara detail perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal yang dilakukan dalam operasional Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui implementasi perjanjian kerjasama yang digunakan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sesuai atau tidaknya dengan Fatwa DSN MUI No.107 Tahun 2016.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi dan menjelaskan dengan jelas akad dalam Rumah sakit Syariah dan kesesuaian akad yang diterapkan dengan DSN Fatwa MUI No.107 Tahun 2016.

b. Secara Praktis

Peneliti berharap, penelitian ini dapat menjadi wawasan ilmu bagi masyarakat dalam pelayanan di rumah sakit syariah dan diharapkan dapat menjadi bahan bacaan maupun pedoman bagi yang membutuhkan.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Akad Syariah, penulis tidak menemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik sama persis dengan penelitian ini. Telaah tersebut

dijadikan bahan komparasi penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sudah ada, penulis menemukan beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan judul penulis yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akad pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Bantul” yang disusun oleh Jihan Ardiansyah, dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai akad syariah yang digunakan di rumah sakit syariah, perbedaan dengan penelitian tersebut terdapat pada objek spesifik penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan 3 teori yaitu Undang-Undang tentang Rumah Sakit, Akad *Musyarakah* dan Akad *Ijarah*.⁶

Kedua, penelitian yang berjudul “Konsep Rumah sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan” yang disusun oleh Shofiatun Nikmah, peneliti memaparkan bagaimana prosedur dalam menyelenggarakan rumah sakit syariah, dan apakah sudah sesuai dengan DSN-MUI, penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Objek dalam penelitian ini pun juga berbeda.⁷

Ketiga, penelitian yang berjudul “Analisis bentuk akad Kerjasama antara CV. Prabu Tirta Gunung dan Bank Muamalat Indonesia” yang disusun oleh Mu’adz. Peneliti memaparkan akad yang digunakan oleh CV. Prabu Tirta

⁶ Jihan Ardiansyah, “Analisis Penerapan Akad pada Rumah sakit Syariah Nur Hidayah Bantul,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).

⁷ Shofiatun Nikmah, “Konsep Rumah sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya, (2019).

dengan Bank Muamalat, karena tidak semua yang bekerjasama dengan Bank Muamalat orang muslim, dan akad yang terjadi antara keduanya. Akad Quard merupakan akad yang menjalin antara Bank Muamalat dan CV.Prabu Tirta.⁸

Keempat, penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari” yang disusun oleh Junirwan. Peneliti memaparkan akad *musyarakah* yang digunakan oleh Bank Muamalat. Penerapan akad *musyarakah* ditinjau dari perspektif ekonomi Islam belum berkesesuaian dalam beberapa aspek, pihak bank menentukan dan mematok jumlah besaran bulanan yang harus disetor oleh nasabah kepada pihak bank setiap bulanya, pihak bank menentukan dan mematok jumlah keuntungan yang akan didapatkannya dari jaminan akad *musyarakah* yang telah disepakati, pihak bank tidak serta dalam pengelolaan modal yang didapatkan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya.⁹

Kelima, penelitian berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah” yang disusun oleh Nanik Putpitasari. Peneliti memaparkan mengenai implementasi beberapa aspek sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016. Terdapat beberapa aspek yang belum diterapkan oleh Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang yaitu akad-akad dalam rumah sakit belum adanya perjanjian atau kontrak secara tertulis,

⁸ Mu'adz, “Analisis Bentuk Akad Kerjasama antara CV.Prabu TirtaGunung dan Bank Muamalat Indonesia”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2016).

⁹ Junirwan, “Analisis Implementasi Akad Musyarakah di PT Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, (2016).

bidang kerohanian di Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang juga belum lengkap seperti agama katolik dan hindu masih dalam proses diupayakan, Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang belum mempunyai DPS (Dewan Pengawas Syariah),¹⁰

Keenam, jurnal karya Mala Hayati dan Wahyu Sulistiadi yang berjudul “Rumah sakit Syariah Strategi Pemasaran VS Syiar” penelitian ini memaparkan beberapa prinsip syariah yang mempunyai kesamaan dengan konsep marketing. Peneliti menjelaskan bahwa praktek pemasaran dengan nilai-nilai pada misi dan visi perusahaan sangat penting. Dengan kita menjalankan semua dengan tulus maka akan memperbaiki persepsi public. Hubungan antara perusahaan dengan siapapun akan dimudahkan.¹¹

Ketujuh, jurnal karya Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanime yang berjudul Penerapan akad Ijarah dalam produk Pembiayaan Bank Syariah. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji makna *ijārah*, macam-macam ijarah dan implementasi akad *Ijārah*. Peneliti menyampaikan bahwasannya kita manusia pasti akan saling membutuhkan satu antara lain, maka akad *ijarah* merupakan akad yang sering digunakan dalam kehidupan kita.¹²

Kedelapan, jurnal karya Mahmud Yusuf yang berjudul Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah: Studi pada

¹⁰ Nanik Putpitarsi, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan*”,(2018).

¹¹ Mala hayati, Wahyu Sulistiadi “*Rumah sakit Syariah Strategi Pemasaran Vs Syiar*”,*Jurnal Arsi*, (Oktober2018)

¹² Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, “Penerapan Akad Ijarah dalam produk Pembiayaan Bank Syariah”,*Jurnal ekonomu Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*”Vol.2:1 (April 2021)

Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji mengenai kesesuaian penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarmasin dengan Fatwa DSN-MUI. Secara umum dalam operasionalnya telah memenuhi ketentuan pelayanan sesuai fatwa DSN-MUI, akan tetapi belum ada lembaga yang diwajibkan ada pada rumah sakit syariah menurut fatwa DSN-MUI yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS sangat penting bagi lembaga syariah untuk menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.¹³

Dari kedelapan telaah pustaka di atas, *standing position* yang akan dilakukan penulis terletak pada objek penelitian yang ditentukan oleh penulis. Kedelapan telaah pustaka di atas, memiliki pembahasan yang berbeda-beda, beberapa berfokus kepada manajemen suatu akad. Salah satu telaah pustaka di atas ada kesamaan dalam penelitian akad, akan tetapi hanya membahas mengenai akad *ijārah*, sedangkan milik penulis tidak hanya berfokus kepada akad *ijārah*. Penulis berfokus kepada perjanjian yang terjadi antara rumah sakit dengan pihak eksternal.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit

Rumah sakit adalah instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara maksimal yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit juga

¹³ Mahmud Yusuf, "Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan Prinsip Syariah: Studi pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin", Jurnal Studi Ekonomi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Vol.9 (2018)

memiliki beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi dan lain sebagainya.¹⁴ Rumah sakit adalah organ yang menyatukan tugas berdasarkan asumsi etik kedokteran, sebagaimana adanya tempat bekerja bagi para profesional dengan sumpah medis yang mengikat asumsi Hippocrates dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, dari segi hukum sebagai dasar bagi wadah Rumah sakit menjadi Organ yang bergerak dalam hubungan-hubungan hukum di masyarakat yang terikat oleh norma hukum dan norma etik masyarakat yang kedua norma tersebut berbeda, di dalam pembentukannya ataupun dalam pelaksanaan akibat pelanggaran.¹⁵

Rumah sakit mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia rumah sakit merupakan rujukan pelayanan kesehatan untuk puskesmas terutama upaya penyembuhan dan pemulihan. Mutu pelayanan rumah sakit sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah pegawai yang dimiliki rumah sakit tersebut.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana maupun instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subyek hukum. Berkaitan dengan pelayanan kesehatan, dalam penyelenggaraan kesehatan fungsi hukum ini dari adanya tanggungjawab pemerintah untuk mencapai derajat kesehatan

¹⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2018 tentang Rumah Sakit

¹⁵ Hermein Hadiati Koeswadji, *Hukum untuk Perumhaskitan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 188.

yang optimal. Maka melalui berbagai peraturannya berusaha mengakomodir semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan tersebut. Pada UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah dijelaskan berbagai aspek yang perlu diperhatikan oleh pihak rumah sakit dalam pengelolaannya. Di Indonesia terdapat beberapa Rumah sakit yang berbasis Islami, maka dari itu bukan hanya berpatokan kepada Undang-Undang Dasar melainkan juga berpatokan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjelaskan berbagai ketentuan yang harus dipenuhi agar Rumah sakit tersebut bersertifikat Syariah. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan rumah sakit syariah terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Teori Kerjasama (*Musyārahah*)

a. Definisi *Musyārahah*

Musyārahah atau sering disebut syarikah atau musyārahah berasal dari kata kerja lampau yaitu syaraka yang mempunyai arti sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan.¹⁶ Dalam musyārahah, adanya hubungan atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, II (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 765.

serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.

Dalam kajian Ekonomi Islam *musyārahah* atau yang biasa disebut kerjasama mempunyai banyak arti, secara garis besar makna *musyārahah* menurut para ulama fiqih adalah merupakan akad yang terjadi antara dua orang atau lebih yang dimana saling memberikan modal dan membagi keuntungan bersama.¹⁷ Para pihak sama sama menyediakan modal untuk usaha tersebut, bisa usaha yang sudah berjalan atau usaha yang baru akan dibangun.

b. *Dasar Hukum*

Dasar hukum musayarakah tidak hanya terdapat pada AL-Qur'an, Al-`Hadist dan beberapa kaidah lainnya, tetapi juga ada beberapa kaidah lain yang menjelaskan tentang sirkah. Ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan musyārahah dalam hukum islam diIndonesia, yang berbentuk peraturan atau regulasi di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun berbentuk fatwa yang resmi dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan mengenai Syariat Islam. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang resmi, didalamnya mengatur mengenai regulasi tentang *Musyārahah* pada fatwa DSN-MUI No 114/DSN-MUI/XI/2017 tentang *musyārahah*.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.

3. Teori *Muḍārabah*

a. Definisi *Muḍārabah*

Muḍārabah menurut bahasa adalah *al-qath'u* yang berarti potongan, berjalan dan berpergian. Menurut para fuqaha *muḍārabah* adalah akad antara dua pihak yang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Salah satu pihak menyertakan hartanya dan pihak kedua sebagai pengeola.¹⁸ Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada akad, apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemodal, sedangkan apabila dikarenakan kesalahan pengelola maka, pengelola harus bertanggungjawab. *Muḍārabah* umumnya digunakan untuk pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan karena dengan menerapkan *muḍārabah* dapat terjadi transaksi jual beli dalam lingkup yang luas.

b. Landasan Hukum

Dasar hukum *muḍārabah* tidak hanya terdapat pada Al-qur'an, Al-Hadist dan beberapa kaidah lainnya, tetapi juga ada beberapa kaidah lain yang menjelaskan tentang *muḍārabah*. Ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan *muḍārabah* dalam hukum islam di Indonesia, yang berbentuk peraturan atau regulasi di dalam fatwa yang resmi dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan mengenai Syariat Islam. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), hlm. 135-136.

Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang resmi, didalamnya mengatur mengenai regulasi tentang *Muḍārabah* pada fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiradh)*.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan proses panjang untuk mengeksplorasi hal-hal yang belum pernah dibahas sebelumnya. Berawal dari masalah yang muncul, maka akan dihasilkan masalah yang menarik untuk dikaji, yang kemudian akan berkembang menjadi ide-ide teoritis, konsep dan pemilihan metode yang tepat.¹⁹ Adapun Metode Penelitian yang akan digunakan dalam Penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dimana penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data-data yang berada di lapangan yang bersifat deskriptif. Kunci dari metode kualitatif yaitu melalui deskripsi dan menjelaskan fenomena social yang diamati. Tidak boleh hanya mengerti dari sudut pandang peneliti, tetapi memahami fakta dan masalah keberadaanya diamati dari subjek yang digunakan selama penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 25.

diteliti.²⁰ Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistic atau dengan cara lain dari kuantifikasi.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris dengan menguraikan dan mendeskripsikan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah dan dihubungkan dengan observasi kejadian dilapangan sehingga mendapatkan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis.

3. Objek Penelitian

Objek yang ada dalam penelitian ini adalah penerapan perjanjian kerjasama pada rumah sakit syariah yaitu di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berada di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.20, Ngupasan Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Penyusun memperoleh data dan informasi penting melalui wawancara maupun observasi. Sumber data

²⁰ Helmina Andriani Hardani Jumari Ustiawaty Ria Rahmatul Istiqomah Roushandy Asri Fardani Dhika Juliana SUkmana Evi Fatmi Utami Auliya and Nur Hikmatul, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 39.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 4.

yang diperoleh yaitu dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan akad syariah pada objek penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain tidak langsung dari subjek penelitiannya. Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²² Peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Bahan hukum sekunder peneliti menggunakan karya ilmiah. Bahan hukum tersier peneliti mendapatkan data dari kamus. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data, dimana peneliti sudah mengetahui informasi apa yang akan diperoleh dengan pasti. Sehingga selama wawancara, pengumpul data menyiapkan alat penelitian

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 42-23.

berupa pertanyaan tertulis.²³ Singkatnya wawancara adalah sesi tanya jawab antara kedua belah pihak peneliti dan narasumber. Wawancara mengacu pada percakapan antara penanya atau pewawancara dan penjawab atau sumber informasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi, pendapat dan data. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan beberapa data penting terkait penelitian seperti akad apa yang digunakan dengan pasien, mekanisme sistem kerjasama, akad yang digunakan, akad yang digunakan dalam operasional rumah sakit. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari tiga unsur yaitu: pihak keuangan rumah sakit, pihak komite syariah, dan pihak hukum dan kominfo di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang telah terjadi, dokumen bisa berbentuk dalam tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat dilapangan dan laporan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁴ Di dalam penelitian ini telah mendokumentasi beberapa kontrak kerjasama antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan beberapa pihak eksternal diantaranya adalah perjanjian kerjasama

²³ Sugiyono, *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 233.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

antara rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium, rumah sakit dengan pemasok alat hemodialisa, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran mengenai penelitian ini, penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab membahas permasalahan yang diuraikan dengan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan, peneliti memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi deskripsi awal dan menjadi topic penelitian dasar dalam penulisan bab berikutnya.

Bab dua berisi landasan Teori yang digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian, peneliti memaparkan beberapa teori yang dijadikan dasar dalam penulisan penelitian yaitu Tinjauan Umum Rumah sakit, akad *musyārah* dan akad *muḍārabah*. Teori-teori yang telah dipaparkan tersebut menjadi rujukan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dalam objek penelitian.

Bab tiga berisi gambaran umum objek penelitian yang akan diteliti yaitu deskripsi mengenai Akad Syariah pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dalam bab ini peneliti akan memaparkan

gambaran umum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan pokok permasalahannya.

Bab empat berisi Tinjauan Akad Syariah Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah sakit Syariah terhadap objek penelitian, penulis akan memaparkan dan menjelaskan hasil analisis permasalahan yang didasarkan teori-teori yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Bab lima merupakan Bab terakhir yaitu Penutup, dalam Bab ini penulis menyertakan kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang menjadi jawaban atas permasalahan penelitian, penulis juga akan mencantumkan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk objek penelitian kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan dari penelitian mengenai problematika penerapan akad bukan syariah dalam kerjasama dengan pihak eksternal ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu rumah sakit yang bersertifikasi syariah. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta bergerak di bidang sosial yaitu kesehatan, dalam operasionalnya sangat membutuhkan kerjasama dengan pihak eksternal. Perjanjian kerjasama terjadi antara lain rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan ataupun laboratorium. Dalam kerjasama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta masih menggunakan perjanjian kerjasama bukan syariah dikarenakan adanya beberapa kendala yaitu, pertama adanya standar perjanjian instansi yang akan diajak bekerjasama, kedua pihak eksternal belum memahami mengenai akad, maka akad belum dapat digunakan dalam kerjasama yang dijalani.

2. Implementasi perjanjian kerjasama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan pihak eksternal beberapa belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/2016. Terdapat perjanjian kerjasama konvensional dalam operasional rumah sakit, dalam fatwa DSN MUI tentang penyelenggaraan rumah sakit syariah menjelaskan bahwa dalam ketentuan terkait akad dan personalia hukum perjanjian kerjasama antara pihak rumah sakit dengan pemasok kesehatan dan laboratorium harus menggunakan akad *musyarakah mutanāqishoh* dan akad *muḍarabah*. Salah satu perjanjian kerjasama dalam implementasinya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yaitu antara rumah sakit dengan instansi pemasok alat laboratorium dan alat Hemodialisa.

B. Saran

Dari beberapa penjelasan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Rumah sakit dalam kerjasamanya dapat mencari pihak eksternal yang memahami mengenai akad, apabila belum memahami dapat disampaikan mengenai akad sedikit demi sedikit.
2. Akad syariah yang berada di rumah sakit harus diperbaiki kembali, terutama mengenai akad-akad yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan rumah sakit syariah. Agar kedepannya dalam sertifikasi rumah sakit syariah terdapat peningkatan yang signifikan.

3. Alangkah baiknya dalam operasional rumah sakit memperhatikan kembali kepada Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ardiansyah, Jihan, Analisis Penerapan Akad pada Rumah sakit Syariah Nur Hidayah Bantul. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Auliya, Helmina Andriani Hardani Jumari Ustiawaty Ria Rahmatul Istiqomah Roushandy Asri Fardani Dhika Juliana SUkmana Evi Fatmi Utami, and Nur Hikmatul. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. Vol 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ghufron A, Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, Penerapan Akad Ijarah dalam produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol.2:1, 2021.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanudin, H. Maulana, and H. Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hosen, Nadratuzzaman. Musyarakah Mutanaqishah, *Journal Ilmu Ekonomi syariah*, Vol. 1 , 2016.
- Junirwan, "Analisis Implementasi Akad Musyarakah di PT Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2016.
- Koeswadji, Hermein Hadiati. *Hukum untuk Perumahsakitan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), *Pedoman Pelayanan Minimal Rumah sakit Syariah dan Indikator Mutu Wajib Syariah*, Jakarta: MUKISI, 2017.
- Mala hayati, Wahyu Sulistiadi, Rumah sakit Syariah Strategi Pemasaran Vs Syiar. *Jurnal Arsi*, 2018.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana, 2012.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.
- Mu'adz, Analisis Bentuk Akad Kerjasama antara CV.Prabu TirtaGunung dan Bank Muamalat Indonesia. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2016.
- Muarif, Ahmad dkk. *Mengemban Titian menggapai Harapan*. Yogyakarta: Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. II. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nadhur, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV Karya abadi jaya ,2015.
- Nikmah, Shofiatun, KonsepRumah sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. *Skripsi Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Putpitasari, Nanik “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan*” 2018.
- Ridwan, Muhammad. *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* 13. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Setiawan, Kerjasama (Musyarakah) Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi*, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sugiyono. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yustina, Endang Wahyati. *Mengenal Hukum Rumah sakit*. Bandung: Keni Media, 2012.

B. Lain-lain

Kemdikbud. “Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring.”
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/preventif> akses pada 13 Mei 2022

Kemdikbud. “Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring.”
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kuratif> akses pada 13 Mei 2022

Kemdikbud. “Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring.”
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rehabilitatif> akses pada 13 Mei 2022

Mukisi. “Profil MUKISI”. <https://mukisi.com/profil/> akses 12 Januari 2022

